



KEPUTUSAN
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR: 140/127/Ktps/WN/CA-APL/V- 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MESJID DARUSSALAM
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang :
- a. Bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah ritual umat islam (mahdan) saja tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah social yang lebih luas seperti di bidang ekonomi, pendidikan, social budaya dan lainnya.
 - b. Bahwa dalam mewujudkan fungsi Mesjid Darussalam Carocok sebagaimana peranan idealnya sebuah masjid maka perlu dibentuk dan ditetapkan kepengurusannya.

- Mengingat :
1. Penetapan Presiden No. 1/PN/PS tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
 2. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah.
 3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Masjid DARUSSALAM Cerocok Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020. Kecamatan Koto XI Tarusan Sebagai Tercantum
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Mei Tahun 2020 dan apabila dapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
pada tanggal : 08 Mei 2020

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan
2. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Ketua Bamus Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
4. Masing-masing Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
Nomor : 40 / 27 / KPTS / WN-CA-APL / V-2020
Tanggal : 08 Mei 2020
Tentang : PENGURUS MESJID DARUSSALAM CEROCOK NAGARI CEROCOK
ANAU AMPANG PULAI

No	NAMA	JABATAN
1.	IBNU HAJAR R. PERAK	KETUA
2.	BASRIL	BENDAHARA

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
Pada tanggal : 08 Mei 2020
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

